

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Penipuan di tempat kerja atau *occupational fraud* merupakan bentuk kejahatan pada keuangan paling umum yang berkembang di dunia korporat. Istilah *occupational fraud* mengacu pada penipuan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi di mana mereka bekerja (ACFE Indonesia, 2020). *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengungkapkan bahwa, penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan pada laporan keuangan adalah tiga jenis penipuan yang paling umum dalam organisasi (ACFE Indonesia, 2020). Penipuan semacam itu telah banyak ditemukan di Indonesia.

Berdasarkan survei *fraud* Indonesia 2019 oleh ACFE Indonesia *Chapter*, dari total 239 responden yang telah mengisi kuesioner secara daring dan fisik menunjukkan hasil bahwa tindakan korupsi merupakan *fraud* yang paling banyak terjadi Indonesia yakni sebesar 154 responden memilih atau 64,4%. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa *fraud* jenis penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan berada di posisi kedua dengan 69 responden atau 28,9%, sedang jenis *fraud* laporan keuangan dengan 16 responden atau 6,7% (ACFE Indonesia, 2020).

FRAUD YANG PALING MERUGIKAN DI INDONESIA



Gambar 1. 1 Fraud yang paling merugikan di Indonesia

Sumber: ACFE Indonesia, 2020

Dari Gambar 1.1 terlihat bahwa korupsi merupakan *fraud* yang paling merugikan di Indonesia berdasarkan hasil survei pada 2019 oleh ACFE Indonesia *Chapter*. Pada hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I tahun 2021 oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah masih belum dilakukan secara serius walaupun korupsi telah dilabeli sebagai *extra-ordinary crime*. ICW juga mengungkapkan bahwa Aparat Penegak Hukum cenderung belum transparan dan akuntabel dalam aspek keterbukaan informasi terkait informasi dalam proses penyidikan (ICW, 2021). Hal ini menyoroti urgensi mengembangkan mekanisme

yang efektif untuk mendeteksi dan menanggulangi aktivitas kecurangan dalam organisasi.

Mendeteksi dan menanggulangi *fraud* merupakan perhatian penting bagi regulator atau pemerintah, perusahaan, dan publik. Salah satunya bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah dan bertugas sebagai pengawas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Hal ini berkaitan dengan menyebar dan munculnya kasus kecurangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah akhir-akhir ini.

Kasus dugaan korupsi pembangunan Tol MBZ atau Jalan Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed tahun 2016-2017 mulai terungkap pada November 2023. Dikutip dari CNN Indonesia, disebutkan bahwa modus yang dilakukan dalam kasus pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II ini ialah pengurangan spesifikasi atau volume proyek serta pengaturan pemenang tender dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, dalam penanganan kasus ini terdapat pihak yang menghalangi proses penyidikan. Beberapa pihak dari PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC), PT Waskita Karya, PT Bukaka Teknik Utama, dan PT LAPI Ganeshatama *Consulting* menjadi tersangka kasus korupsi ini. Proyek tol tersebut dibangun menggunakan rangka baja dimana seharusnya menggunakan rangka beton, sehingga terjadi perubahan atau pengurangan spesifikasi. Kerugian keuangan negara diindikasikan sebesar Rp13,5 triliun pada proyek ini, namun BPKP masih dalam penghitungan total kerugian yang diakibatkan oleh kasus ini.

Berdasarkan artikel yang diunggah pada Mei 2023 oleh laman CNBC Indonesia dan Medcom.id, PT Waskita Karya (Persero) tersangkut kasus proyek fiktif dengan Direktur Utama Waskita Karya sebagai tersangka yang resmi ditetapkan karena menggunakan dokumen pendukung palsu dalam mengajukan serta menyetujui pencairan dana *Supply Chain Financing* (SCF) untuk membayar liabilitas perusahaan akibat pencairan pembayaran proyek fiktif dengan tujuan memenuhi permintaan tersangka. Mengacu pada data BPKP, kasus dugaan korupsi penyimpangan penggunaan dana oleh PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020 menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,5 triliun, angka tersebut merupakan jumlah dana yang dipalsukan (Puspadini, 2023).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan permintaan kepada BPKP untuk melakukan investigasi dan evaluasi laporan keuangan dua perusahaan plat merah yakni, PT Waskita Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) yang diduga telah dimanipulasi (CNN Indonesia, 2023b). Pada awalnya, BPKP melakukan audit sebatas pada penerimaan dana yang berasal dari PMN atau Penyertaan Modal Negara. Namun, hal ini meluas hingga investigasi terhadap seluruh akun pada laporan keuangan tahunan kedua emiten BUMN tersebut (MarketNews.id, 2023). Laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) diinvestigasi oleh BPKP terkait dugaan indikasi kecurangan rekayasa laporan keuangan, dimana tidak sesuai dari aset hingga laba dan rugi dengan kondisi sebenarnya yang cenderung menaikkan kinerja laporan keuangan sejak 2016 (Putra, 2023).

Berdasarkan siaran pers nomor HM-4b/SU04/3/2022 yang dikeluarkan oleh BPKP, terdapat dugaan tindak korupsi dalam proyek pembangunan *blast furnace* yang dilakukan pada 2011-2019 oleh salah satu perusahaan plat merah lainnya, yakni PT Krakatau Steel. Pada 2022 BPKP melakukan audit investigatif terkait penyimpangan pada proyek tersebut. Dikutip dari CNN Indonesia, mantan direktur utama PT Krakatau Steel dengan empat mantan petinggi lainnya menjadi terdakwa kasus ini karena menyebabkan total kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun dan US\$292 juta atau sekitar Rp6 triliun. Pada Mei 2023, CNN Indonesia juga memberitakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo terkait penyediaan menara BTS 4G. Berdasarkan hasil audit BPKP, besar kerugian negara terbilang Rp8 triliun yang terdiri dari tiga hal, yakni biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, penggelembungan atau mark up harga, serta pembayaran menara BTS yang belum terbangun (CNN Indonesia, 2023a).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terkait pembangunan nasional serta keuangan negara atau daerah. Pengawasan dibutuhkan untuk mengawal pemerintah agar mencapai tujuan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan secara ekonomis, efektif, dan efisien, serta bebas dari praktik korupsi (bpkp.go.id). Dilansir dari laman bpkp.go.id tentang peran audit investigatif dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, pengawasan dapat diimplementasikan melalui dua pendekatan, yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilaksanakan dengan mengevaluasi hambatan

kelancaran pembangunan, audit eskalasi dan audit klaim guna memberikan *second opinion* untuk pihak pengambil keputusan atau pihak instansi pemerintah dan badan usaha yang terkait. Selain itu, dapat dilakukan dengan mengembangkan *Fraud Control Plan* (FCP) serta menilai efektivitas implementasinya, dan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki potensi menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sedangkan, pengawasan represif atau strategi investigatif dilakukan melalui audit investigatif sebagai respons terhadap pengaduan yang diterima, pengembangan hasil audit, informasi media dan masyarakat, serta permintaan dari aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan badan usaha dalam rangka pembuktian dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, strategi investigatif dapat dilakukan melalui perhitungan kerugian keuangan negara untuk mengetahui jumlah kerugian yang disebabkan oleh kasus dugaan tindak pidana korupsi, serta pemberian keterangan ahli di bidang audit dan akuntansi kepada penyidik atau pada persidangan.

Audit investigasi adalah bentuk audit yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap tindak kecurangan atau kejahatan. Audit ini menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik yang pada umumnya digunakan dalam penyelidikan atau penyidikan suatu tindak kejahatan (Rahmayani, 2014). Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2014, Peraturan BPKP Nomor 15 Tahun 2017, dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021, Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi, yang dipimpin oleh Koordinator Pengawasan, bertanggung jawab atas pimpinan, koordinasi, dan pengelolaan kegiatan pengawasan, juga

pengendalian mutu hasil audit investigatif terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, bantuan audit perhitungan kerugian keuangan negara, dan audit terkait hambatan kelancaran pembangunan di instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/D, serta badan-badan lain yang terdapat kepentingan pemerintah di dalamnya, dan bertanggung jawab atas pencegahan korupsi. Audit investigasi memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi, yang dilakukan dengan: (1) Mendeteksi modus operandi dan kasus posisi; (2) Menetapkan penyebab penyimpangan dan memberikan rekomendasi; (3) Mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab; (4) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara. Namun, dalam melaksanakan audit investigatif, perlunya mempertimbangkan tingkat independensi dan kewenangan SPI terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN (bcpk.go.id).

Dalam melaksanakan audit investigatif, auditor perlu memiliki sikap skeptisisme profesional, independensi, serta pengalaman yang memadai agar mencapai hasil audit yang berkualitas dan dapat dipercaya. Dilansir dari laman Badan Standarisasi Nasional, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) 2021 yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), menekankan bahwa Aktivitas Pengawasan Intern harus independen dan objektif dimana AIPIP bebas dari kondisi yang dapat mengancam kemampuannya untuk dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan objektif. Selain itu, auditor juga harus menggunakan kecermatan profesional dan kecakapan dalam melaksanakan tugasnya, dimana auditor perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya

kecurangan yang menuntut auditor untuk menerapkan skeptisisme profesional, serta memiliki pengalaman yang memadai untuk tugas audit yang akan dijalankan (bsn.go.id). Kualitas seorang auditor dicerminkan oleh kemampuannya untuk mendeteksi kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya bagi auditor untuk memiliki sikap skeptisisme profesional, independensi, dan pengalaman dalam dalam rangka menjaga mutu audit.

Heider (1958) mengembangkan teori atribusi yang menjelaskan alasan di balik suatu perilaku atau peristiwa. Teori atribusi menjelaskan bahwa skeptisisme profesional sebagai faktor internal yang dapat memengaruhi perilaku auditor. Kartikarini & Sugiarto (2016) menyatakan bahwa kekuatan internal menjadi dorongan utama bagi seorang auditor yang mengungkap kecurangan, dan faktor penentu utamanya bergantung pada bakat individu mereka. Skeptisisme adalah sikap atau pandangan yang senantiasa menganggap sesuatu sebagai tidak pasti, meragukan, atau mencurigakan. Dalam AU 316 *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA), skeptisisme profesional didefinisikan sebagai sikap yang mencakup pikiran yang senantiasa mempertanyakan serta mengevaluasi bukti audit secara kritis. Beberapa studi telah menemukan bahwa skeptisisme profesional dapat berdampak positif terhadap pendeteksian kecurangan, seperti yang diungkapkan oleh Lambe *et al.*, (2022), Subiyanto *et al.*, (2022), Indriyani & Hakim (2021), Permana & Eftarina (2020), Herfransis & Rani (2020), dan lainnya. Namun, terdapat beberapa studi dengan hasil yang tidak sejalan seperti yang diungkapkan oleh Piserah *et al.*, (2022), Rafnes & Primasari (2020), Ningtyas & Yuniartie (2018) yang menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan tidak

dipengaruhi oleh skeptisisme profesional. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh skeptisisme profesional terhadap pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif.

Independensi merupakan hal yang wajib dimiliki oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. Teori atribusi menjelaskan bahwa independensi sebagai faktor internal yang dapat memengaruhi pendeteksian kecurangan. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan, sebagai auditor independen, auditor tidak memihak kepentingan manapun dan sulit untuk dipengaruhi. SAIPI 2021 menjelaskan bahwa untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern, pimpinan APIP harus memiliki akses yang langsung dan tidak terbatas kepada pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah. Studi yang dilakukan oleh Lambe *et al.*, (2022) dan Indrawati *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa independensi memiliki pengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Sedangkan, studi yang dilakukan oleh Herfransis & Rani (2020), serta Peuranda *et al.*, (2019) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pengaruh independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif.

Salah satu faktor lainnya yang memiliki peran penting bagi auditor dalam pendeteksian kecurangan adalah pengalaman audit. Auditor dituntut untuk memiliki pengalaman agar dipercaya dalam melaksanakan tugasnya dalam mendeteksi kecurangan dengan audit investigasi (Albrecht *et al.*, 2009). Pengalaman menurut teori atribusi dinilai sebagai faktor internal yang dapat

memengaruhi pendeteksian kecurangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel pengalaman auditor sebagai variabel independen dan moderasi terhadap pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif. Studi oleh Indriyani & Hakim (2021), Subiyanto *et al.*, (2022), Rafnes & Primasari (2020), dan beberapa studi lainnya menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Sebagai variabel moderasi, studi oleh Lambe *et al.*, (2022) menyatakan pengalaman audit memperkuat pengaruh skeptisisme profesional dan kompetensi pada kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan. Namun, dalam studinya, Lambe *et al.*, (2022) menyatakan bahwa pengalaman audit tidak memoderasi pengaruh independensi terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut karena masih sedikitnya studi yang membahas pengalaman sebagai variabel moderasi terhadap pengaruh tekanan waktu, skeptisisme profesional, dan independensi auditor dalam pendeteksian kecurangan audit investigatif.

Selain faktor internal, tekanan waktu dinilai sebagai faktor eksternal dalam teori atribusi. Tekanan waktu merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi auditor dalam pendeteksian kecurangan. Tekanan waktu merupakan ciri lingkungan yang biasa dihadapi oleh auditor dalam menjalankan tugasnya (Koroy, 2008). Tekanan waktu berpotensi mengurangi efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan karena auditor lebih rentan untuk melakukan sebuah kesalahan. Studi yang dilakukan oleh Piserah *et al.*, (2022), Indriyani & Hakim (2021), Yuara *et al.*, (2018) menyatakan tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap pendeteksian kecurangan. Akan tetapi, tidak sejalan dengan studi oleh

Molina & Wulandari (2018) yang menyatakan tekanan waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pengaruh tekanan waktu terhadap pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif untuk menyelidiki hubungan antara tekanan waktu, skeptisisme profesional, independensi, dan pengalaman auditor dengan pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif melalui model penelitian yang dibangun berdasarkan teori atribusi. Skeptisisme profesional, independensi, dan pengalaman auditor sebagai faktor internal dari teori atribusi, sedangkan tekanan waktu sebagai faktor eksternal dari teori atribusi. Kuesioner survei terstruktur akan dikembangkan dan diberikan kepada sampel auditor investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik statistik yang sesuai untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel.

Berdasarkan uraian penjelasan dari fenomena yang ada serta penelitian terdahulu dengan hasil yang tidak konsisten, maka peneliti tertarik memilih judul **“Pengaruh Tekanan Waktu, Skeptisisme Profesional, dan Independensi Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan dalam Audit Investigatif dengan Pengalaman sebagai Variabel Pemoderasi”**

1.2 PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Peneliti menyimpulkan rumusan masalah pada beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Apakah tekanan waktu memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif?
2. Apakah skeptisisme profesional auditor memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif?
3. Apakah independensi auditor memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif?
4. Apakah pengalaman auditor memoderasi pengaruh tekanan waktu terhadap pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif?
5. Apakah pengalaman auditor memoderasi pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif?
6. Apakah pengalaman auditor memoderasi pengaruh independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh tekanan waktu terhadap pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif.
2. Mengetahui pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif.

3. Mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif.
4. Mengetahui pengalaman auditor dalam memoderasi pengaruh tekanan waktu terhadap pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif.
5. Mengetahui pengalaman auditor dalam memoderasi pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif.
6. Mengetahui pengalaman auditor dalam memoderasi pengaruh independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, di antaranya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Literatur

1. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori atribusi dalam keterkaitannya dengan variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan serta untuk mengkonfirmasi ulang bagaimana pengaruh tekanan waktu, skeptisisme profesional, dan independensi auditor dengan pengalaman sebagai variabel pemoderasi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris, menambah wawasan, dan sebagai sumber literatur di bidang audit terkait dalam memahami pengaruh antara tekanan waktu, skeptisisme profesional, dan

independensi auditor yang dimoderasi oleh pengalaman terhadap pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif.

3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian kedepannya sebagai referensi bagi yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik audit khususnya mengenai pendeteksian kecurangan dalam audit investigatif yang berkaitan dengan pengaruh tekanan waktu, skeptisisme profesional, serta independensi auditor dengan pengalaman sebagai pemoderasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi pihak BPKP, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama untuk auditor investigasi BPKP sebagai salah satu pertimbangan dalam mengembangkan mutu auditor investigasi untuk memaksimalkan perannya dalam pendeteksian kecurangan kedepannya.

